

## Kelurahan Sokoduwet

Jl. Comodore Adi Sucipto No. 483 Telp, ( 0285 ) 3971619 Kode Pos. 51138 Pekalongan 51138

02853971619

[sokoduwet.pekalongankota.go.id](http://sokoduwet.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

# surat pengantar rekomendasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. FC KK orang tua pemohon
3. FC KTP Pemohon dan Calon suami/istri
4. Pass Foto berwarna 1 lembar
5. FC Surat Nikah orang tua calon pengantin wanita
6. FC Akta Kelahiran atau Ijazah terakhir
7. FC Surat Kematian bagi suami / istri yang meninggal
8. Surat Boro Kawin pihak calon pengantin laki-laki
9. Akta Cerai (bagi janda/duda)
10. Akta/Surat Kematian (bagi janda/duda)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas menyerahkan berkas kepada pejabat Kelurahan untuk diverifikasi
4. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Lurah untuk ditandatangani
5. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Rekomendasi yang sudah ditandatangani kepada P3N setelah diregister oleh Kasi Pembangunan dan Kesmas/ petugas kelurahan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


## Kelurahan Sokoduwet

Jl. Comodore Adi Sucipto No. 483 Telp, ( 0285 ) 3971619 Kode Pos. 51138 Pekalongan 51138

02853971619

[sokoduwet.pekalongankota.go.id](http://sokoduwet.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /



### Produk Pelayanan Kelurahan Sokoduwet

1. Surat Pengantar Rekomendasi Nikah

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - b. Telephon : 0285-3971619
  - c. Email : [romije.ndut@gmail.com](mailto:romije.ndut@gmail.com)
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi